

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Motif pelaku tindak pidana pencurian di Warnet Pinrang

Dalam proses pengambilan informasi mengenai motif pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan nomor perkara No.191/Pid.B/2016/PN Pin dalam memutuskan perkara. Peneliti akan menjelaskan tentang proses yang dilakukan yang perlu dikemukakan bahwa ada 5 pertanyaan yang diajukan kepada narasumber (hakim dalam putusan perkara No.191/Pid.B/2016/PN.Pin) menegemukakan bahwa semua jawaban dari pertanyaan (pedoman wawancara) yang akan peneliti ajukan semua jawabannya ada di dalam Copian putusan No.191/Pid.B/2016/PN Pin pada proses penelitian peneliti mendapatkan beberapa keterangan dan pendapat mengenai putusan No.191/Pid.B/2016/PN Pin dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pinrang.

Adapun beberapa motif kasus ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 08:30 wita Terdakwa pergi ke rumah korban, setelah sampai di warnet terdakwa menyewa salah satu computer untuk bermain game dimana saat itu terdakwa hanya berdua dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang juga sedang bermain game di warnet tersebut, selanjutnya terdakwa ke dalam rumah milik korban untuk meminta air minum kepada nenek korban dan sewaktu terdakwa masuk meminta air minum terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop di dalam kamar, kemudian terdakwa keluar lagi untuk bermain game sambil melihat situasi atau kondisi dan saat situasi rumah sedang lengah sekitar jam 09:30 wita lalu terdakwa keluar lewat samping rumah korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah laptop

Merk Acer 14 inci warna hitam memlalui jendela kamar, lalu terdakwa keluar rumah korban lewat pagar menuju ke kampong lerang-lerang dengan berjalan kaki.

Bahwa kemudian Terdakwa membawa leptop tersebut lewat pintu pagar dan berjalan kaki menuju ke kampong lerang-lerang lalu terdakwa menjual leptop tersebut kepada RASMAN Allias ABAG seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk berjudi;

Bahwa saat terdakwa mengambil laptop tersebut Terdakwa lalukan dengan tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi HARIFUDDIN Bin SAKKA terlebih dahulu:¹

1.1.1 Wawancara

Berikut ini adalah wawancara dengan seorang Majelis Hakim yang menangani kasus ini di Pengadilan Negeri Pinrang yang bernama Andi Aqsha, dengan pertanyaan quisoner yang penulis ajukan secara tertulis mengingat situasi pandemi corona, adapun pertanyaan penulis ajukan kepada seorang majelis hakim tersebut sebagai berikut:

Andi Nur Haswah salah seorang hakim mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya tindak pidana pencurian yang ada di kabupaten Pinrang khususnya di kecamatan paleteang. Faktor tersebut dapat di bagi dalam dua jenis, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain meliputi tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurangnya pengetahuan mereka terhadap hal hal seperti aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kepribadian dan spiritual juga

¹ Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Pinrang, h 5

berpengaruh dimana seseorang yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan secara spiritual tidak taat pada ajarannya agamanya akan mudah terbawah arus dalam pergulannya.

Selanjutnya faktor eksternal meliputi ekonomi dan lingkungan. Lemahnya perekonomian seseorang juga bisa mengakibatkan orang tersebut berpikir panjang melakukan pencurian untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, seseorang hidup / tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka suatu waktu ia juga melakukan tindak pidana tersebut.

Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dalam pergaulan dengan seorang memiliki pekerjaan sebagai pencuri". Kata Andi aqsha salah satu Majelis Hakim yang di Pengadilan Negeri Pinrang saat di wawancarai.²

Tindak pidana pencurian adalah Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi sembunyi.³ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁴

Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

² Andi Aqsha, Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, 11 Agustus 2020

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 9-10.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h85.

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁵ Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri,dan tindakannya disebut mencuri.

Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsure keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain)dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud,yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).⁶

1.1.2 Kategori Pencurian dalam KUHPidana

1.1.2.1 Pencurian biasa

Dalam (Pasal 362 KUHP).Pencurian biasa terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapayang mengambil barang,yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum,dipidana karena mencuri dengan pidana selama lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak- banyaknya sembilan ribu rupiah".

Dari pengertian pasal 362 KUHP,maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

⁵RSugandhi,*KUHPdanPenjelasannya*,(Surabaya:UsahaNasionalOffsetPrinting,1980),h.376

⁶TeguhPrasetyo,*HukumPidana*,(Yogyakarta:RajawaliPers,2010),h.39

1. Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”.Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya,memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat,maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.
2. Yang diambil adalah “barang Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.Pengertian ini adalah wajar,karena jika tidak ada nilai ekonomisnya,sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.
3. Status barangitu“sebagian atau seluruhnya menjadi milik oranglain”.Barang yangdicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain,misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.
4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apasaja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

1.1.2.2 Pencurian dengan pemberatan.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di rumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.

1.1.2.3 Pencurian dengan kekerasan.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:⁷

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditempatnya.

⁷RSoesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 98

2. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3:Jika yang bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

1.1.2.4 Pencurian dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati

Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati atau perbuatan itu dan perbuatan itu dilakukan bersama sama oleh dua orang lebih dan disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

1. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi:“Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”,yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.Sedangkan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata,menyepak,menendang,dan sebagainya.
2. Kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah,menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.Ancaman hukumannya diperberat

lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup,atau pekarangan yang didalamnya ada rumah,atau dilakukan pertama-tama dengan pelakuyang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu,membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP.

3. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama –lamanya lima belas tahun,hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
4. Hukuman mati biasa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu “Mufakatjahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.⁸

Jadi,agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita

⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h.130.

yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

1.2 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian berdasarakan Nomor Perkara No.191/ Pid.B/2016/PN.Pin

1.2.1 Pengeritian Hukum Pidana Islam

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqh Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang di ungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan meghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam Jinayah (Pidana Islam) dibicarakan Pula Upaya-upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya

represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

1.2.2 Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian dalam Hukum Islam Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam pembuktian biasa disebut dengan albayyinah} secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq

(benar). Secara terminology Al-Bayyinah adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.

1.2.2.1 Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat. Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bias juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bias dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi pendapat yang kuat dikalangan syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.⁹

1.2.2.2 Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf*

⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 89

tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut Qasamah peristiwa atau keadaan tertentu.

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat syarat saksi dalam jarimah jarimah zina.¹⁰ Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedarluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi barang yang dicuri harga atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedarluwarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedarluwarsa maupun tidak.¹¹

Didalam No putusan 191/Pid.B/2016/PN Pin ada beberapa saksi yaitu Harifuddin Bin Sakka dan saksi Mutahira Binti Muh Tahir. Alat Bukti Dalam kasus tindak pidana pencurian No putusan 191/Pid.B/2016/PN adapun barang bukti yang telah ditemukan berupa laptop Merk ACER 14 inci warna hitam.

Dalam kasus No Putusan 191/Pid.B/2016/Pn. Pin korban telah mengalami kerugian Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pelaku hanya dijatuhkan hukuman takzir karena tidak mencapai $\frac{1}{4}$ dinar = 4,25 gram jika di totalkan maka jumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pelaku tidak diberikan hukuman hudud karena tidak mencapai $\frac{1}{4}$ dinar.

¹⁰Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 88

¹¹ 'Ala Ad-din Al-kasani, *Kitab Badai' Ash-shanai'*, Juz VII, Dar Al Fikr (Beirut: 1996), h.120

1.3 Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, sariqah (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (hifdu al-mal) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, sariqah termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.¹²

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata sariqah menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.¹³

Pencurian (sariqah) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya.¹⁴ Jika ada seorang mencuri harta benda dengan disaksikan oleh pemilik dan pencuri dalam aksinya tidak menggunakan kekerasan,

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu* Juz VI, (Beirut, Daar alFikr, 1989), h. 103.

¹³ 40 Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), h. 94

¹⁴ Al-munawwir, *Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h 682

kasus seperti ini tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pencopetan. Demikian juga seseorang merampas harta orang lain, tidak termasuk ke dalam jenis pencurian kecil, tetapi penjabmpretan dan atau perampasan. Meskipun demikian, jarimah itu tidak bias diberlakukan sanksi hukuman had, akan tetapi hukuman takkzir. Disisi lain seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan oleh pemiliknya sekalipun tidak disaksikan, ini pun tidak bias di anggap sebagai pencurian.¹⁵

Jadi, Jenis pencurian itu bertingkat tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi ditinjau dari cara melakukannya; tingkat terendah mengasab (merampas), berikutnya mencopet, berikutnya lagi menjambpre, lalu mencuri, dan tingkat tertinggi adalah merampok.¹⁶

Sedangkan menurut penulis, mencuri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan dalam pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Lainnya, penulis berkesimpulan bahwa pencurian adalah pengambilan barang atau properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh seorang pencuri.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) bertujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati yang sesungguhnya sedangkan

¹⁵Al- Syaukani, Nail Al- Authar, (Beirut: Dark Al- Fikr 2000), h. 298

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Impirit Bumi Aksara, 2016), h. 80

Pembuktian secara bahasa (*terminology*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹⁷ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsure yang dalam hukum acara pidana dimana menentukan antara yang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam persidangan. mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksidan pengakuan terdakwa.¹⁸

1.4 Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Prespektif Hukum Pidana Islam

Pengertian pembuktian dalam Hukum Islam Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam pembuktian biasa disebut dengan *albayyinah* secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq(benar). Secara terminology *AlBayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.¹⁹

Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan

¹⁷ Ebta Setiawan. “ arti atau makna pembuktian “ dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. Di akses pada 28 agustus

¹⁸Tolib Effendi, *Dasar Dsar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang, Setara Press, 2014),171.

¹⁹Sohbi Mahmasammi, *Faslsafathu at-Tasyri' fi al-Islam*, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, (Bandung: PT. Alma arif, 1976), 239.

perkara.²⁰ *Albayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²¹ Al-Quran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendirisendiri maupun komulasi.²²

Alat bukti dalam Islam Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara cara bagaimana alat alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²³ Dimana Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penyelesaian itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya untuk mengetahui hakekat dakwaan/ gugatan, dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut. Yang menjadi barang bukti dalam kasus No. Putusan 191/Pid.B/2016/PN. Pin yaitu 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam.

²⁰Teungku M. Hasbi AshShiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)139

²¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), 207.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syariyyah*, Terjemah, Adnan Kohar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

²³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996),

1.4.1 Sumpah

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat. Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bias juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bias dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi pendapat yang kuat dikalangan syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk untuk tindak pidana pencurian.²⁴

1.4.2 Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut Qasamah peristiwa atau keadaan tertentu.

²⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 89

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat syarat saksi dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat syarat saksi dalam jarimah jarimah zina.²⁵ Abu Hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedarluawarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi barang yang dicuri harga atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kedarluawarsa ini. Dengan demikian, menurut mereka (selain Hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kedarluawarsa maupun tidak.²⁶

Di dalam No Putusan 191/Pid.B/2016/PN Pin ada beberapa saksi, yaitu Harifuddin Bin Sakka dan saksi Mutahira Binti Muh Tahir adapun keterangan saksi:

1. Saksi Harifuddin Bin Sakka
 - a. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 mei 2016 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan pelita tengah, kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa laptop;
 - b. Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh istri saksi yang bernama Mutahira Binti Muh Tahir memberitahukan kalua leptop hilang, dan Pamming (penjaga warnet) yang melihat terdakwa berada di rumah saksi untuk main game di warnet milik saksi dan terdawka keluar masuk di rumah saksi;

²⁵Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 88

²⁶ 'Ala Ad-din Al-kasani, *Kitab Badai' Ash-shanai'*, Juz VII, Dar Al Fikr (Beirut: 1996), h.120

- c. Bahwa sekitar pukul 09.00 wita saksi sedang berada di rumah lalu datang Pamming menjaga warnet Bersama dengan terdakwa untuk bermain game di warnet milik saksi kemudian saksi keluar ke kampung Allecalimpo lalu saat saksi sudah berada sudah berada di kampung allecalimpo saksi Mutahira Binti Muh Tahir menelpon saksi sudah berada di kampung allecalimpo saksi Mutahirah Binti Muh Tahir menelpon saksi memberitahukan “ lapto kamu dimana? ” dan saksi mengatakan ada di dalam kamar di tempat biasanya saya simpan” lalu saksi Mutahira Binti Muh Tahir berkata “tidak ada” sehingga saksi kembali ke rumah dan mencari leptop milik saksi ternyata sudah tidak ada;
- d. Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah leptop merk ACER 14 inci warna hitam;
- e. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Bahwa saat terdakwa mengambil laptop tersebut terdakwa lakukan dengan tanpa seijin ataupun sepengatuhan saksi Hrifuddin Bin Sakka terlebih dahulu;
- g. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.²⁷

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut, atas pernyataan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

²⁷Putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin, h. 6

2. Saksi Mutahira Binti Muh Tahir

- a. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 mei 2016 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan pelita tengah, kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa laptop;
- b. Bahwa saksi adalah istri dari saksi Harifuddin Bin Sakka;
- c. Bahwa sekitar pukul 08.00 wita saksi pergi dari rumah untuk mengajar saat itu paming dan terdakwa sudah berada di rumah untuk main warnet, sekitar pukul 10.00 wita saksi kembali ke rumah dan hanya menemukan Paming sendirian di ruang warnet lalu saksi masuk kamar dan saksi tidak melihat laptop sehingga saksi menelpon saksi Harifuddin Bin Sakka Kemudian saksi Harifuddin Bin Sakka memberitahukan kepada saksi kalau leptop di simpan di dalam kamar tepatnya di atas kursi lalu saksi Harifuddin Bin Sakka kembali pulang ke rumah;
- d. Bahwa saat saksi Harifuddin Bin Sakka datang ke rumah lalu langsung menanyakan kepada Paming siapa saja orang yang masuk warnet lalu Paming berkata “Halim selalu bolak balik masuk dalam ke dalam rumah dengan alas an minum” sehingga saksi Harifuddin Bin Sakka yang mencurigai kalau terdakwa yang telah mengambil leptop dari dalam kamar saksi;
- e. Bahwa di dalam kamar saksi tidak ada barang yang rusan karne pintu kamar dalam kesadaan terbuka dan Paming yang melihat terdkawa

- membawa laptop dan sejak kejadian tersebut terdakwa sudah tidak pernah lagi datang lagi main warnet di rumah saksi;
- f. Bahwa barang milik saksi Harifuddi Bin Sakka yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam;
 - g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Harifuddin Bin Sakka mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - h. Bahwa saat terdakwa mengambil laptop tersebut terdakwa melakukan dengan tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi Harifuddin Bin Sakka terlebih dahulu.²⁸

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Definisi saksi dan defenisi keterangan saksi secara tegas di atur dalam KUHPidana. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHPidana yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHPidana “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.²⁹

²⁸ Putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin, h. 6

²⁹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 22

1.4.3 Petunjuk (Qarinah)

Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah *qarinah* setiap tanda (petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan tanda kepadanya.³⁰

Salah satu menjadi petunjuk untuk membuktikan Di dalam No Putusan 191/Pid.B/2016/PN Pin yaitu,

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa datang untuk main game di warnet milik saksi Harifuddin Bin Sakka namun saat waktu main game habis lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Harifuddin Bin Sakka, Terdakwa melihat laptop di atas meja dekat jendela dalam kamar kemudian terdakwa melanjutkan kembali bermain game lalu saat terdakwa melihat situasi atau kondisi rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa keluar lewat samping rumah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER 14 inci warna hitam yang ada di atas meja dalam kamar melalui jendela yang terbuka, kemudian terdakwa membawa laptop tersebut lewat pintu pagar dan berjalan kaki ke kampung Lerang-lerang lalu terdakwa menjual laptop tersebut kepada Rasman ALIAS Abag seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk bermain judi”³¹

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 224

³¹Putusan No.191/Pid.B/2016/PN.Pin, h. 8